**KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBAGAI PENGAWAS DANA DESA**

**1 Uwenza A. Lamusu, 2 Dedi Sumanto**

1,2IAIN Sultan Amai Gorontalo

*uwenzalamusu@gmail.com*

*dedisumanto@iaingorontalo.ac.id*

***Abstract:*** *This study raises two problems, namely, how to optimize the authority of the village consultative body in the administration of government in Lobuto Village, Biluhu District, Gorontalo Regency and the mechanism of the village consultative body in terms of overseeing the management of village funds and factors that affect the village consultative body in carrying out supervision in Lobuto Village, Biluhu District, Gorontalo Regency. This study aims to determine how the optimization of the authority of the village consultative body in governance in Lobuto Village, Biluhu District, Gorontalo Regency and the mechanism of the village consultative body in terms of overseeing the management of village funds and factors affecting the village consultative body in carrying out supervision in Lobuto Village, Biluhu District, Gorontalo Regency. This type of research is descriptive research which is one of the strategies in a qualitative research. This study uses normative juridical approach (positive law). The results of this study there are two main discussions that in terms of optimizing the authority of BPD as a representative of the people in Lobuto Village the way people to convey their aspirations and complaints in a written or oral manner. Can be delivered by directly meeting BPD or at a meeting or BPD meeting and mechanisms in overseeing the performance of village government bpd usually focuses on the use of village funds.*

***Keywords:*** *Village Consultative Body, Village Fund, Luboto Village.*

**Abstrak:** Penelitian ini mengangkat dua masalah yaitu, Bagaimana optimalisasi kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Lobuto Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo dan mekanisme Badan Permusyawaratan Desa dalam hal mengawasi pengelolaan Dana desa dan faktor-faktor yang mempengaruhi Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan pengawasan di Desa Lobuto Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana optimalisasi kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Lobuto Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo dan mekanisme Badan Permusyawaratan Desa dalam hal mengawasi pengelolaan Dana desa dan faktor-faktor yang mempengaruhi Badan Permusyawaran Desa dalam melaksanakan pengawasan di Desa Lobuto Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriktif yang merupakan salah satu strategi dalam sebuah penelitian kulaitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (hukum positif). Hasil penelitian ini terdapat dua pembahasan pokok bahwa dari segi optimalisasi kewenangan BPD sebagai wakil rakyat di Desa Lobuto cara masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dan keluhan-keluahannya dengan cara tertulis atau lisan. Bisa disampaikan dengan langsung bertemu BPD atau pada saat rapatatau pertemuan dan mekanisme BPD Dalam mengawasi kinerja pemerintah desa biasanya BPD berfokus tentang pengunaan dana desa.

**Kata Kunci:** *Badan Permusyawaratan Desa, Dana Desa, Desa Luboto.*

1. **PENDAHULUAN**

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Di samping itu, pada umumnya wilayah desa terdiri atas daerah pertanian, sehingga sebagian besar mata pencahariannya adalah seorang petani.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebut bahwa desa ialah suatu masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[[1]](#footnote-1)

Keberadaan sebuah desa memiliki keanekaragaman yang disesuaikan dengan asal usul budaya yaitu: (1) Keanegaragaman, disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, (2) Partisipasi, bahwa penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa, (3) Otonomi asli, bahwa kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselengarakan dalam perspektif administrasi desa, (4) Demokrasi, artinya penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus menampung aspirasi-aspirasi masyarakat yang di musyawarahkan dan kemudian dipilih untuk dilaksanakan melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa, (5) Pemberdayaan Masyarakat, artinya penyelenggaraan dan pembangunan di Desa ditunjukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan pokok masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.[[2]](#footnote-2) Dapat disimpulkan bahwa landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintah Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah desa harus melaksanakan peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan desa akan tetapi peraturan perUndang-Undangan itu tidak bisa langsung dilakukan. Hal ini karena desa berbeda kondisi sosial, politik dan budayanya. Salah satu contohnya yaitu dalam pengambilan keputusan yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 bahwa untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa. Namun pada praktiknya pengambilan keputusan juga dilakukan melalui proses musyawarah karena pada dasarnya sifat menyelesaikannya dengan cara musyawarah masih melekat pada kehidupan masyarakat, sebab mereka masih memiliki rasa kekeluargaan yang kuat.[[3]](#footnote-3) Dalam proses pengambilan keputusan di Desa dilakukan dengan dua macam keputusan.[[4]](#footnote-4) *Pertama,* keputusan-keputusan yang beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara sukarela, tanpa sanksi yang jelas. *Kedua,* keputusan-keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga formal desa yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengambilan keputusan. Bentuk keputusan pertama, banyak dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat desa, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui proses persetujuan bersama, dimana sebelumnya alasan-alasan untuk pemilihan alternatif diuraikan terlebih dahulu oleh para tetua desa ataupun orang yang dianggap memiliki kewibawaan tertentu.

Bedasarkan kententuan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi APBN kepada desa perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan APBN.

Pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis, Dana desa setiap Kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah desa disetiap Kabupaten/kota dan rata-rata dana desa setiap provinsi sebagaimana dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, dan kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan. Tingkat kesulitan geografis yang dimaksud disini meliputi: ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi desa.

Anggaran dana desa merupakan bagian dari anggaran belanja pusat nonkementerian/lembaga sebagai pos cadangan dana desa. Penyusunan anggaran cadangan dana desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan di bidang penyusunan rencana dana pengeluaran bendahara umum Negara. Anggaran cadangan dana desa diajukan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakila Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan menjadi dana desa. Anggaran dana desa yang telah mendapatkan persetujuan DPR dimaksud merupakan bagian dari anggaran Transfer ke daerah dan desa. Dalam hal terdapat perubahan APBN, anggaran dana desa yang telah ditetapkan tidak berubah. Dalam penyelenggaraanya desa memerlukan suatu lembaga yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku mitra Kepala Desa.

Berdasarkan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, BPD adalah salah satu lembaga penting dalam penyelenggaraan pemerintah desa, keanggotaan BPD bersifat refresentatif, berasal dari wakil-wakil kelompok masyarakat termasuk wakil perempuan (gender), adapun fungsi Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, serta Pasal 55: BPD berfungsi yakni membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Di samping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, juga harus menjalankan fungsi utamanya, yaitu pengawasan, yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, BPD juga mempunyai fungsi untuk mengawasi dana desa yang bersumber dari APBN karena jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme kontrol langsung dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[[5]](#footnote-5)

Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini berubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa, perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat” musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang baik diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat meminimalisir berbagai konflik antara para elit politik, sehingga tidak sampai menimbulkan perpecahan yang berarti, dengan demikian terkadang apa yang telah disepakati oleh Pemerintah Desa dengan Badan Permusyaratan Desa tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat sehingga pembentukan peraturan desa hanya menjadi sebuah agenda Pemerintahan Desa yang tidak subtantif dan kooperatif atas kepentingan Rakyat, Kurangnya sosialisasi peraturan yang dibuat oleh pemerintah desa dengan Badan Permusyaratan Desa menjadi salah satu permasalahan klasik yang dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat sehingga masih banyak yang melanggar peraturan desa dan yang lebih parah lagi sampai dengan terjadinya penyelewengan anggaran dana desa yang sebagaimana dilansir oleh media Gebraknews Gorontalo pada tanggal 30 Oktober 2019,[[6]](#footnote-6) dimana salah satu perwakilan pemuda desa Olimeyala yang di wawancarai oleh wartawan Gebraknews mengatakan bahwa dalam pengelolaan anggaran dana desa di Desa Olimeyala, Kec. Biluhu, Kab. Gorontalo telah terjadi penyelewengan anggaran, dan menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh wartawan Gebraknews Gorontalo Ketua BPD mengaku tidak mengetahui penggunaan anggaran tersebut sehingga berangkat dari penyataan ketua BPD inilah yang menurut penulis sangat tidak sesuai dengan tupoksi BPD itu sendiri bahwa BPD tidak seharusnya mengabaikan kewenanganya sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintah desa.

Berdasarkan fenomena yang ada maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan menghubungkan bagaimana BPD Desa Lobuto mengenai pelaksanaan kewenanganya jika ditinjau dari sisi Hukum Tata Negara. Maka dari itu penulis mangangkat satu judul penelitian yaitu “Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”.

1. **Optimalisasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Lobuto Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo**

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga desa yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. di dalam pemerintah desa, BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja Pemerintah desa. Pengertian sejajar disini adalah bahwa kedudukan BPD tidak lebih rendah dan tidak lebih tinggi dan bukan merupakan bagian pemerintah desa.

Berkaitan dengan Badan Permusyawarataan Desa. BPD sendiri adalah sebagai mitra kerja pemerintah desa yang melaksanakan tugasnya dengan baik, disini terlihat adanya suatu kerja sama antara BPD dan pemerintah desa yang saling menghormati, bantu membantu, saling mengisi guna tercapainya penyelenggaraan pemerintah desa yang efesien, efektif serta tercapainya kemakmuran desa. Hasil wawancara menurut pengakuan dari bapak Halim Kulu Ibrahim sebagai kepala Desa di Desa Lobuto.[[7]](#footnote-7)

Berdasarkan wawancara dengan ketua BPD, BPD mempunyai peran penting di Desa Lobuto yaitu:

1. Merumuskan dan Menetapkan Peraturan Desa Peran BPD dalam bidang legislasi adalah merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama-sama dengan pemerintah desa. Fungsi legislasi ini nampak pelaksanaannya oleh BPD Desa Lobuto dalam beberapa hal sebagai berikut:

Dalam Merumuskan Peraturan Desa.makaproses yang dilakukan oleh BPD dan Kepala Desa di dalam merumuskan Peraturan desa antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Mengundang anggota BPD untuk menyampaikan maksudnya membentuk peraturan desa dengan menyampaikan pokok-pokok peraturan desa yang diajukan.
2. BPD terlebih dahulu mengajukan rancangan Peraturan desa, demikian halnya dengan pemerintah desa yang juga mengajukan rancangan peraturan desa.
3. BPD memberikan masukan atau usul untuk melengkapi atau menyempurnakan rancangan peraturan desa.
4. Ketua BPD menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah desa untuk diagendakan.
5. BPD mengadakan rapat dengan pemerintah desa kurang lebih satu sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama.[[8]](#footnote-8)

Setelah BPD dan Kepala Desa mengajukan rancangan peraturan desa kemudian dibahas bersama-sama di dalam rapat BPD. Setelah mengalami penambahan dan perubahan, kemudian rancangan Peraturan desa tersebut disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagai Peraturan Desa.

Dalam menetapkan peraturan desa, antara BPD dan Kepala Desa sama-sama memiliki peran yang sangat penting antara lain sebagai berikut:

1. BPD menyetujui dikeluarkannnya Peraturan Desa
2. Kepala Desa menandatangani Peraturan Desa tersebut
3. BPD membuat berita acara tentang Peraturan Desa yang baru ditetapkan
4. BPD mensosialisasikan Peraturan Desa yang telah disetujui pada masyarakat ditiap-tiap dusun untuk diketahui dan dipatuhi serta ditetapkan pula tanggal mulai pelaksanaannya

Menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan Pemerintah DesaProses yang dilakukan BPD dalam menetapkan Peraturan desa adalah sebagai berikut;

1. Kepala Desa menetapkan peraturan desa setelah mendapatkan persetujuan dari BPD
2. Peraturan desa ditandatangani oleh Kepala Desa bersama ketua BPD.[[9]](#footnote-9)
3. Sebagai Penyalur dan Penampung aspirasi masyarakat BPD sebagai wakil rakyat di Desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampungs egala keluhan-keluhannya dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada intansi atau lembaga yang terkait.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BPD banyak cara dilakukan BPD untuk menampung segala keluhan-keluhan yang kemudian ditindaklanjuti yaitu dengn cara tertulis atau lisan adapun cara BPD Desa Lobuto dalam menampung aspirasi masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Cara Tertulis. Masyarakat Desa Lobuto menyalurkan aspirasinya dengan cara tertulis yang kemudian diberikan kepada BPD pada saat pertemuan BPD atau rapat BPD.
2. Cara Lisan. Masyarakat menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada BPD pada saat ada pertemuan desa atau ketika ada rapat BPD.52

BPD Desa Lobuto dalam menampung aspirasi masyarakat yangdilakukan baik secara tertulis ataupun lisan yaitu dengan cara mengadakan pertemuan BPD atau rapat BPD yang sangat penting dapat dilakukan pertemuan desa kapan saja waktunya.

Upaya yang dilakukan oleh BPD dalam menampung dan menyalurkan saran dan ide dari masyarakat yaitu dengan mengadakan forum yang dihadiri oleh pejabat-pejabat desa dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditindaklajuti itu sudah baik.

Jadi dalam pertemuan ini masyarakat Desa Lobuto dapat menyampaikan aspirasinya secara lisan dan langsung kepada BPD. Selain membahas permasalahan yang ada di Desa, guna meningkatkan dan menjaga kerukunan warga desa lobuto.

1. **Mekanisme Badan Permusyawaratan Desa Dalam Hal Mengawasi Pengelolaan Dana Desa Serta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi BPD Dalam Melaksanakan Pengawasan di Desa Lobuto Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo**

Telah begitu banyak peraturan yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa tanpa implementasi yang jelas menjadikan hal yang menarik untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kinerja BPD itu, apakah benar-benar sudah sesuai dengan aturan atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi, atau malah menimbulkan masalah yang tidak perlu, yang hanya akan menghabiskan energi yang sesungguhnya lebih dibutuhkan oleh masyarakat desa untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan dan krisis ekonomi.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintah merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk. Pengawasan oleh BPD terhadap pelaksanaan pemerintah Desa Lobuto yang dipimpin oleh Kepala Desa merupakan tugas BPD. Upaya pengawasan dimaksud untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris desa bahwasanya Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntuhkan untuk desa, yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten atau kota. Dana desa sendiri digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdaya masyarakat desa.

1. Sumber Dana Desa

Adapun asal dana desa yang masuk di Desa Lobuto yaitu sebagai berikut:

1. Dana Desa Yang Bersumber Dari Kementerian Desa

Anggaran yang bersumber dari kementerian biasanya langsung ditransfer ke rekening desa, jumlah dana desa dari kementerian sendiri sekitar empat ratus juta.

1. Dana Desa Yang Bersumber Dari Kabupaten/Kota

Dana yang bersumber dari kabupaten/kota yang disebut ADD (Anggaran Dana Desa) dana dari kabupaten ini jumlahnya cukup besar sekitar 1 miliar rupiah. Karena jumlanya yang cukup besar, proses pengambilan ADD sendiri tidak bisa langsung ditransfer ke rekening desa ada beberapa tahap pengambilan ADD. Terlebih dahulu desa harus membuat RPDes (Rancangan Pembangunan Dana Desa) di dalam RPDes ini sudah ada rincian dana, digunakan untuk apa dan berapa besar dana yang dibutuhkan. Jadi pencairan ADD yang 1 miliar tidak bisa diambil langsung sekaligus hanya bisa diambil sesuai kebutuhan pembangunan desa.

1. Dana Sumbangan

Dana sumbangan atau donatur biasaanya diperuntukkan untuk pembangunan atau infastruktur desa dari beberapa pihak penyumbang yang mempunyai kepentingan di Desa Lobuto.[[10]](#footnote-10)

1. Proses Pengawasan

Karena dana desa yang bersumber dari pemerintah jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme kontrol langsung dari BPD atau masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di Desa Lobuto BPD bukan hanya sebagai lembaga yang mengawasi atau sebagai penyalur aspirasi masyarakat desa tetapi juga sebagai partner kerja yang bersinergi satu sama lain. Hubungan antara BPD dengan Pemerintah Desa terbilang cukup bagus karena apapun kinerja Kepala Desa yang berkaitan tentang pembangunan, pengeluaran anggaran desa dan lain- lain tak lepas pula kerja sama atau saling meminta pedapat tentang apa yang akan dikerjakan pemerintah desa.[[11]](#footnote-11)

Jadi proses pengawasan terhadap pemerintah desa itu sedikit meringankan kinerja BPD karena di Desa Lobuto bukan hanya BPD yang menjadi sistem pengawasan tetapi semua sektor, baik itu lembaga masyarakat lembaga pemuda atau masyaarakat itu sendiri. Biasanya BPD sudah mengetahui berapa dana yang masuk kedesa setelah dana masuk kedesa BPD melakukan MUSREMBANG (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) tingkat desa lalu dibagi dusun jadi apa-apa saja hal yang diprioritaskan sudah tercover kesemua sektor. Tak lepas pula dari tanggung jawab BPD. BPD biasanya melakukan pertemuan sebulan sekali atau tidak menentu dengan pemerintah desa yang membahas tentang anggaran dana desa dan dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat.

BPD biasanya melakukan evalusi setengah tahun sekali atau perenam bulan gunanya merekap semua anggaran yang sudah keluar atau yang belum terealisasi. Biasanya dalam rapat ada kelebihan dana, BPD dan pemerintah desa mengadakan rapat perubahan membahas apa yang mendesak untuk dianggarkan.

Mekanisme kerja BPD Desa Lobuto dalam mengawasi anggaran yang keluar dengan cara terjun langsung kelapangan misalnya pemerintah desa ingin melakukan pembangunan jembatan, dari awal perencanaan proyek BPD sudah mengetahui berapa dana yang diperlukan berapa lama pembangunan dan apa saja bahan-bahan material yang dibutukan jadi dari awal perencanaan proyek disitulah kewenangan BPD dalam melakukan pengawasan. Tidak bedanya dengan pengawas bangunan BPD juga ikut andil dalam pembangunan Desa Lobuto. Karena UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa terbilang Undang-Undang baru, BPD Desa Lobuto sendiri butuh proses untuk menuju kinerja yang terbaik.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Lobuto pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan BPD dipengaruhi beberapa faktor yaitu:

1. Dukungan/Partisipasi Masyarakat Terhadap BPD.

Berdasarkan wawancara dengan ketua BPD yang mengatakan bahwa masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan BPD dalam melaksanakan fungsinya, besarnya dukungan, sambutan dan penghargaan dari masyarakat kepada BPD menjadikan BPD lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya. Dukungan dari masyarakat tidak hanya pada banyaknya aspirasi yang masuk tetapi juga dari pelaksanaan suatu Perdes.

Kemauan dan semangat dari masyarakat yang menjadikan segala keputusan dari BPD dan Pemerintah Desa menjadi mudah untuk dilaksanakan. Partisipasi masyarakat baik dalam bentuk aspirasi maupun dalam pelaksanaan suatu keputusan sangat menentukan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan BPD.[[12]](#footnote-12)

1. Hubungan Kerja Sama Yang Baik Antara BPD Dengan Pemerintah Desa.

Berdasarkan wawancara dengan ketua BPD yang mengatakan bahwa Salah satu faktor yang berpengaruh di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan BPD di Desa Lobuto adalah pola hubungan kerja sama terciptanya hubungan yang harmonis antara BPD dengan Pemerintah Desa dengan senantiasa menghargai dan menghormati satu sama lain, serta adannya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan, mendukung jalannya kinerja BPD. Keharmonisan ini desebabkan karena adanya tujuan dan kepentingan bersama yang ingin dicapai yaitu untuk mensejahterakan masyarakat desa. Sebagai unsur yang bermitra dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD dan Pemerintah Desa selalu menyadari adanya kedudukan yang sejajar antara keduanya.[[13]](#footnote-13)

1. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan wawancara dengan Ketua BPD yang mengatakan bahwa, untuk menunjang kinerja anggota BPD, yang dibutuhkan yaitu sarana dan prasarana seperti tempat atau kantor sebagai pusat kegiatan. Tidak adanya tempat khusus bagi BPD sebagai pusat kegiatan administrasif layaknya lembaga legislatif lainnya, fasilitas operasional juga menjadi faktor berpengaruh demi kelancaran kinerja BPD. Meskipun BPD hanya bekerja dalam skala desa, hal ini juga menjadi faktor berpengaruh.[[14]](#footnote-14)

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris BPD yang mengatakan bahwa, Sarana dan prasarana yang ada di Desa Lobuto masih kurang memadai seperti tempat atau kantor BPD yang belum ada, seharusnya BPD mempunyai ruang kantor tersendiri dan tidak bergabung kepada kantor Kepala Desa sebagai mitra kerjanya. Oleh karenanya dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan BPD akan terhambat.[[15]](#footnote-15)

1. Kurangnya SDM Yang Mengisi Keanggotaan BPD

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris BPD yang mengatakan bahwa, Salah satu faktor penghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan BPD di Desa Lobuto adalah kurangnya SDM yang masih rendah sehingga sebagian anggota BPD tidak mengetahui secara jelas tugas dan fungsinya sehingga masih dibutuhkan arahan dan bimbingan dari pihak-pihak yang dirasa mampu khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan lembaga desa selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap pembinaan kelembagaan. Sehingga nantinya anggota BPD memiliki pengetahuan yang lebih dan wawasan yang bagus tentang pemerintahan sehingga orang-orang tersebut mampu berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah desa nantinya.[[16]](#footnote-16)

1. Adanya Masyarakat Yang Pro Maupun Kontra Terhadap Setiap Keputusan Yang Ditetapkan

Berdasarkan wawancara dengan ketua BPD yang mengatakan bahwa, masyarakat tidak hanya menjadi faktor pendukung tapi juga dapat menjadi faktor penghambat mana kala dalam penetapan suatu keputusan ada masyarakat yang kontra, hal ini tidak semua keputusan yang ditetapkan oleh BPD dan Pemerintah Desa dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan terkadang mendapat respon yang beraneka ragam baik pro maupun kontra dari masyarakat. Adanya tanggapan yang bersifat kontra tentunya dapat menghambat langkah BPD dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.[[17]](#footnote-17)

1. **Kesimpulan**

Dari penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lobuto, menjalankan tugasnya BPD mempunyai peran penting di Desa Lobuto yaitu merumuskan, menetapkan peraturan sebagai penyalur dan penampung aspirasi masyarakat. Dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa selalu bekerja sama dan berkodinir dengan pemerintah Desa Lobuto setelah menyetujui peraturan desa dan ditandatangani oleh Kepala Desa BPD mensosialisasikan Peraturan Desa yang telah disetujui pada masyarakat ditiap-tiap dusun untuk diketahui dan dipatuhi serta ditetapkan pula tanggal mulai pelaksanaannya. BPD sebagai wakil rakyat di Desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-keluhannya dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada intansi atau lembaga yang terkait. Adapun cara masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dan keluhan-keluahannya dengan cara tertulis atau lisan. Bisa disampaikan dengan langsung bertemu BPD atau pada saat rapat atau pertemuan.
2. Mekanisme Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi dana desa, Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintah merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk. Pengawasan oleh BPD terhadap pelaksanaan pemerintah Desa Lobuto yang dipimpin oleh Kepala Desa merupakan tugas BPD. Dalam mengawasi kinerja pemerintah desa biasanya BPD berfokus tentang penggunaan dana desa. Dalam mengawasi dana desa biasanya BPD terjunlangsung langsung dan meninjau tentang proyek-proyek desa agar BPD bisa melihat secara langsung berapa dana yang keluar , berapa dana yang dibutuhkan dan berapa lama pegerjaan proyek. Jadi sebelum terjadinya penyelewengan BPD sudah mengantisipasinya. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Lobuto Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong yaitu adanya dukungan/partisipasi masyarakat terhadap BPD, dan hubungan kerjasama yang baik antara BPD dengan Pemerintah Desa.Sedangkan faktor penghambat yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang diberikan kepada anggota BPD, kurangnya SDM yang mengisi keanggotaan BPD serta adanya masyarakat yang kontra terhadap setiap keputusan yang ditetapkan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Sadu, Wisistiono, Iwan Tahir, Prospek Pengembangan Desa, Bandung, 2007.

Sarundajang. Arus balik Kekuasan Pusat ke Daerah. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.

Widjaja, Haw. Otonomi desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Kushandjani, Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif Social-Legal. Semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan, 2008.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55.

http://gorontalo.gebraknews.co.id/2019/10//dinilai-tidak-tranfaran-mengelola-dana-desa-olimeyala-pemuda-ini-angkat-bicara/

1. Wisistiono Sadu, Iwan Tahir, *Prospek Pengembangan Desa,* Bandung,2007. [↑](#footnote-ref-1)
2. Sarundajang*, Arus balik Kekuasan Pusat ke Daerah* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), h.181. [↑](#footnote-ref-2)
3. Haw Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada), h.1. [↑](#footnote-ref-3)
4. Kushandjani, *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif Social-Legal* (semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan, 2008), h.70-71. [↑](#footnote-ref-4)
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55. [↑](#footnote-ref-5)
6. <http://gorontalo.gebraknews.co.id/2019/10//dinilai-tidak-tranfaran-mengelola-dana-desa-olimeyala->[pemuda-ini-angkat-bicara/](http://gorontalo.gebraknews.co.id/2019/10/dinilai-tidak-tranfaran-mengelola-dana-desa-olimeyala-pemuda-ini-angkat-bicara/) [↑](#footnote-ref-6)
7. Halim Kulu Ibrahim, Kepala Desa di Desa Lobuto, Selasa 21 Juli 2020 [↑](#footnote-ref-7)
8. Yunus T.Huyo, Ketua BPD di Desa Lobuto, Selasa 21 Juli 2020 [↑](#footnote-ref-8)
9. Halim Kulu Ibrahim, Kepala Desa di Desa Lobuto, Selasa 21 Juli 2020 [↑](#footnote-ref-9)
10. Harun Yunus, Sekretatis Desa di Desa Lobuto, Selasa 21 Juli 2020 [↑](#footnote-ref-10)
11. Yunus T.Huyo, Ketua BPD di Desa Lobuto, Selasa 21 Juli 2020. [↑](#footnote-ref-11)
12. Yunus T.Huyo, Ketua BPD di Desa Lobuto, Selasa 21 Juli 2020 [↑](#footnote-ref-12)
13. Yunus T.Huyo, Ketua BPD di Desa Lobuto, Selasa 21 Juli 2020 [↑](#footnote-ref-13)
14. Yunus T.Huyo, Ketua BPD di Desa Lobuto, Rabu 22 Juli 2020. [↑](#footnote-ref-14)
15. Meylan Tamutu, Sekretaris BPD di Desa Lobuto, Rabu 22 Juli 2020. [↑](#footnote-ref-15)
16. Meylan Tamutu, Sekretaris BPD di Desa Lobuto, Rabu 22 Juli 2020. [↑](#footnote-ref-16)
17. Yunus T.Huyo, Ketua BPD di Desa Lobuto, Rabu 22 Juli 2020. [↑](#footnote-ref-17)